

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANGS**

**PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT  
PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA,  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disingkat POJK Pengawasan PVML, antara lain:

- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan pengaturan mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
- b. untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan di sektor jasa keuangan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan NonBank;
- c. dengan demikian, diperlukan penyusunan POJK Pengawasan PT SMI sebagai landasan hukum pengawasan OJK terhadap sektor PVML.

**2. Apa saja ruang lingkup yang diatur dalam POJK Pengawasan PVML?**

Ruang lingkup yang diatur dalam POJK Pengawasan PVML meliputi:

- a. lingkup Pengawasan;
- b. frekuensi Pemeriksaan;
- c. tim Pemeriksa;
- d. kewajiban PVML;
- e. tata cara Pemeriksaan;
- f. tindak lanjut hasil Pemeriksaan;
- g. Pemeriksaan oleh pihak asing;
- h. tindak lanjut pengawasan;
- i. penetapan status pengawasan intensif dan khusus;
- j. kriteria waktu status pengawasan;
- k. jangka waktu status pengawasan; dan
- l. tindak lanjut status pengawasan.

**3. Apa saja jenis pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PVML?**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Pengawasan PVML, Pengawasan terhadap PVML dilakukan melalui:

- a. Pengawasan tidak langsung; dan
- b. Pengawasan langsung.

**4. Berapa frekuensi Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PVML?**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Pengawasan PVML diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Pemeriksaan secara berkala terhadap PVML dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dasar Pemeriksaan PVML dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) bahwa Frekuensi Pemeriksaan secara berkala ditentukan berdasarkan penilaian pengawas atas kondisi Tingkat Kesehatan atau faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha PVML.

**5. Apa saja jenis status pengawasan di sektor PVML?**

Status Pengawasan terhadap PVML terdiri atas:

- a. Pengawasan normal;
- b. Pengawasan intensif; atau
- c. Pengawasan khusus.

**6. Apakah seluruh lembaga jasa keuangan di sektor PVML dapat dikenakan status pengawasan ?**

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK Pengawasan PVML, diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status Pengawasan terhadap PVML sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- c. Perusahaan Modal Ventura;

- d. Lembaga Keuangan Mikro;
- e. Perusahaan Pergadaian; dan
- f. Penyelenggara LPBBTI.

Sedangkan lembaga jasa keuangan yang bersifat sui generis, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT SMI tidak dapat dikenakan status pengawasan.

**7. Berapa lama jangka waktu status pengawasan intensif dan pengawasan ?**

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu pengawasan sebagai berikut:

- a. jangka waktu bagi PVML dengan status pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- b. jangka waktu bagi PVML dengan status pengawasan khusus paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

**8. Bagaimana status POJK yang terkait dengan pengawasan dan status pengawasan di sektor PVML?**

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6506), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara LPBBTI, PPSP, LPEI, dan PT PNM.
- b. ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6690), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura.
- c. ketentuan mengenai Bab IX terkait penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dan PMVS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Modal Ventura.

- d. ketentuan mengenai Bab XIII terkait penetapan status pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.